



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI DOKTER SPESIALIS  
PROGRAM WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS  
DI LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna termasuk pelayanan spesialistik sebagai penyelenggara pelayanan publik terhadap masalah kesehatan perorangan selama 24 (dua puluh empat) jam;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan mendukung pelayanan spesialistik serta mengoptimalkan pelayanan, maka perlu memberikan tunjangan bagi Dokter Spesialis Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis, bagi Dokter Spesialis Program Wajib Kerja Dokter Spesialis mendapatkan hak berupa tunjangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan bagi Dokter Spesialis Program Wajib Kerja Dokter Spesialis di Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	M

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	M

12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Spesialistik di Indonesia;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI DOKTER SPESIALIS PROGRAM WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS DI LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. RSUD Kuala Kurun adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
4. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
5. Wajib Kerja Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat WKDS adalah penempatan dokter spesialis di rumah sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Tunjangan adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dokter Spesialis Program WKDS, dengan maksud untuk meningkatkan Kinerja Dokter Spesialis.
7. Dokter Spesialis Lima Dasar adalah Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Bedah, Spesialis Kebidanan dan Kandungan, Spesialis Anak dan Spesialis Anestesi.
8. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	W

## Pasal 2

- (1) Dokter Spesialis Program WKDS di Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun terdiri dari Dokter Spesialis Lima Dasar.
- (2) Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tunjangan.

## BAB II KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. dokter spesialis penyakit dalam Rp. 35.000.000/org/bln;
  - b. dokter spesialis anak Rp. 35.000.000/org/bln;
  - c. dokter spesialis bedah Rp. 35.000.000/org/bln;
  - d. dokter spesialis kandungan Rp. 35.000.000/org/bln; dan
  - e. dokter spesialis anastesi Rp. 35.000.000/org/bln.
- (2) Penerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Kriteria Pemotongan Tunjangan

#### Pasal 4

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan potongan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian Tunjangan selain potongan PPh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan potongan apabila:
  - a. terlambat masuk kerja sebesar 2% (dua persen) per orang per hari dari besarnya Tunjangan;
  - b. tidak masuk bekerja tanpa keterangan sebesar 4% (empat persen) perorang perhari dan besarnya Tunjangan;
  - c. cepat pulang sehingga mengurangi jumlah jam kerja sebesar 2% (dua persen) per orang per hari dari besarnya Tunjangan;
  - d. tidak masuk bekerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan, tidak diberikan Tunjangan;
  - e. sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa Surat Keterangan Dokter dianggap Tanpa Keterangan (TK), dipotong 4 % (empat persen) per hari;
  - f. sakit tanpa pemberitahuan dianggap Tanpa Keterangan (TK) dipotong 4 % (empat persen) per hari;
  - g. sakit yang dilengkapi Surat Keterangan Dokter maksimal 14 (empat belas) hari, selebihnya dianggap izin, dipotong 2% (dua persen) per hari; dan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	ll

- h. Izin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinnnya harus disusulkan kemudian dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan, dipotong 2 % (dua persen) per hari.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data dari absensi atau daftar hadir.
- (4) Pemberian Tunjangan tidak dikenakan potongan selain potongan PPh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) saat keadaan sebagai berikut:
- a. cuti yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali cuti di luar tanggungan negara, dibayar penuh;
  - b. dokter spesialis WKDS yang melaksanakan Perjalanan Dinas atau Pendidikan dan Pelatihan tetap diberikan Tunjangan, dibayar penuh;
  - c. izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Direktur RSUD sebelum jam kerja berakhir dan ada bukti surat tugas, kemudian diketahui oleh pejabat tempat berurusan, dibayar penuh;
  - d. izin cepat pulang karena terkait masalah sosial seperti membesuk, mengurus keluarga, membesuk kerabat dekat, famili/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung. dan jika bersama harus ada izin kolektif dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan, dibayar penuh;
  - e. izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Sekolah, Dewan Sekolah, dibuktikannya dengan undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang, dibayar penuh;
  - f. sakit namun ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 (dua) hari, dibayar penuh;
  - g. sakit yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Dokter maksimal 14 (empat belas) hari, dibayar penuh;
  - h. sakit lebih dari 14 (empat belas) hari ada Surat Izin Sakit dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati), dibayar penuh; dan
  - i. libur kalender dan libur akademik, dibayar penuh.
- (5) Uang Pemotongan Tunjangan sebagai akibat pelaksanaan dari ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disetor ke Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian/pembayaran dan pemotongan Tunjangan dilakukan oleh Direktur RSUD.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b-	M

**BAB III**  
**SYARAT PEMBERIAN TUNJANGAN**  
**Pasal 5**

Pemberian Tunjangan bagi dokter spesialis program WKDS dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas sebagai dokter spesialis program WKDS sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. memiliki surat ijin praktek dan tidak diperbolehkan untuk membuka praktek di luar rumah sakit penempatan;
- c. pembayaran tunjangan dokter spesialis program WKDS dibayarkan pada awal bulan berikutnya setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas; dan
- d. pembayaran tunjangan dokter spesialis program WKDS dibayarkan setiap bulannya melalui rekening peserta WKDS pada bank yang telah ditunjuk.

**BAB IV**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 6**

Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas.

**BAB V**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan bekerjasama dengan Direktur RSUD melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap WKDS.
- (2) Dalam rangka melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Konsil Kedokteran, organisasi profesi, dan asosiasi pendidikan kedokteran.
- (3) Direktur RSUD wajib melakukan pencatatan dan melaporkan pelaksanaan WKDS kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kesehatan tingkat Kabupaten melakukan kompilasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan rencana tindak lanjut serta melaporkannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	M


**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berita Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 21 Mei 2018

BUPATI GUNUNG MAS,



**ARTON S. DOHONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,



**YANSITERSON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR 417**